



P U T U S A N

NOMOR : 49/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

CV. INTINUSA KARYA, beralamat di Jl. Mulawaran RT.27 No. 04 Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Intinusa Karya Nomor : 22, tanggal 20 April 2008, diwakili oleh PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jabatan Direktur CV. INTINUSA KARYA, karenanya bertindak untuk atas nama CV. INTINUSA KARYA, alamat Jl. Mulawarman RT.17, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tarakan Barat Kota Tarakan, memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini dengan memberi kuasa kepada:-----

1. MANSYUR, S.H.M.H.;-----

2. Dr. SYARIFUDDIN, S.H.M.Hum.;-----

Keduanya berkewarganegara Indonesia para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara “MANSYUR,S.H., M.H & REKAN”, beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA

TARAKAN, berkedudukan di Tarakan Jl. Mulawarman, RT. 46 No. 55, dengan ini memberi Kuasa Kuasa Khusus kepada Rachmad Vidiyanto, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, alamat kantor Jalan P. Kalimantan No. 07 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/09/2019, tertanggal 30 September 2019, dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

1. **AGUNG ROKHANIWAN, S.H.,M.H.**;-----
2. **IVAN GAUTAMA, S.H.**;-----
3. **ESTINING AYU PRAMUSHINTA, S.H.,M.H.**;-----
4. **AYU FADHILAN HASMA, S.H.**;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tarakan, alamat kantor Jalan P. Kalimantan No. 07 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 05/09/2019, tertanggal 30 September 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tanggal 5 September 2019, tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tanggal 5 September 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 49/G/2019/PTUN.SMD. tanggal 5 September 2019;-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 6 September 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 2 Oktober 2019, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 49/PEN/2019/PTUN.SMD tanggal 9 Oktober 2019, tentang menetapkan kembali Susunan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----
- Telah mendengar dipersidangan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 2 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Obyek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tergugat berupa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/ JL.MANGKUDULIS/ BM/DPUTR tanggal 22 Juli 2019, kepada CV.NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);**-----

-



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Penentuan Pemenang Tender berdasarkan Informasi Tender pada Website LPSE Kalimantan Utara pada tanggal 12 Juli 2019, 12.00, dimana terbaca adanya Informasi Tender bahwa CV. NABILA N NAYBILA ditetapkan sebagai Pemenang, yang selanjutnya diikuti dengan Penerbitan Obyek Sengketa/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019 kepada CV.NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), yang dilakukan oleh Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 6 September 2019, sehingga Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku. (Pasal 55 UU PTUN);-----

Bahwa selanjutnya terkait dengan Keputusan Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Keberatan tertanggal 22 Juli 2019 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2019, namun sampai saat ini telah melebihi 10 hari kerja tidak ada tanggapan atau Jawaban yang positif dari Tergugat atas keberatan dari Penggugat tersebut, sehingga Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 6 September 2019, telah memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.

Bahwa obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dimana Tergugat berkedudukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa ini ;-----



IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat sebagai Pihak yang sangat berkepentingan dalam mengajukan sengketa ini karena Penggugat sebagai Pihak yang terkena akibat hukum secara langsung dari Keputusan Tergugat tersebut karena Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) serta memenuhi syarat kualifikasi dan tehnik dari seluruh peserta yang ikut tender dalam Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), namun Penggugat tidak dimenangkan dan tidak ditunjuk sebagai Penyedia dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), akan tetapi Tergugat justru menunjuk CV. NABILA N NAYBILA padahal penawarannya lebih tinggi nilainya dari Penggugat yaitu sebesar Rp. Rp.1.159.999.927,81,- sedangkan Penggugat hanya sebesar Rp.959.251.903,78,- dari HPS Rp.1.188.226.429,00; atau lebih rendah dari CV.NABILA N NAYBILA sejumlah Rp.200.748.024,03,- (dua ratus juta tuju ratus empat puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah, tiga sen), sehingga dengan tidak ditunjuknya Penggugat sebagai Penyedia Barang dalam Paket pekerjaan tersebut, Penggugat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dikarenakan tidak dapat melaksanakan Paket Pekerjaan tersebut;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat sebagai salah satu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Intinusa Karya Nomor : 22, tanggal 20 April 2018, berkedudukan di Tarakan, bergerak dalam bidang diantaranya : pemborongan bangunan-bangunan (kontraktor) dengan jalan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, perbaikan dan rehab gedung-gedung, kantor kantor, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan jembatan, instalasi listrik, air ledeng, telekomunikasi, irigasi dll;-----
2. Bahwa berawal dengan adanya informasi dari Website LPSE Provinsi Kalimantan Utara tentang Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa di Tarakan telah ikut dalam tender dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut, dimana Penggugat dengan Persyaratan yang ditentukan telah memasukkan Dokumen Penawaran serta berkas-berkas persyaratan Administrasi, persyaratan kewalifikasi dan tehknis ;-----

3. Bahwa dalam tender Paket pekerjaan tersebut terdapat Penyedia Barang/Jasa CV.NABILA N NAYBILA disamping badan Usaha lainnya yang ikut melakukan penawaran, dengan Penawaran CV. NABILA N NAYBILA sebesar Rp.1.159.999.927,81, dimana terlihat dengan jelas nilainya lebih besar Rp.**200.748.024,03,-** (dua ratus juta tuju ratus empat puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah, tiga sen) dari penawaran yang Penggugat lakukan dalam tender Paket Pekerjaan tersebut ;-----
4. Bahwa akan tetapi ternyata dalam pemilihan Paket Pekerjaan yang dimenangkan adalah CV. NABILA N NAYBILA dengan Penawaran sebesar Rp.1.159.999.927,81, sedangkan Penggugat/CV. INTINUSA KARYA yang melakukan Penawaran lebih rendah ternyata oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ tidak dimenangkan (dikalahkan) dengan alasan **Tidak Melampirkan bukti kepemilikan peralatan pada Dokumen Perjajian Sewa Peralatan**;-----
5. Bahwa terkait dengan Peralatan yang disyaratkan bahwa Status alat yang sifatnya SEWA tidak disyaratkan mengikutsertakan Bukti Kepemilikan alat, hal ini dapat dilihat pada :-----
 - Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) Nomor : 027.2/02/KONSTRUKSI-2041716/ UKPBJ tanggal 22 Mei 2019, pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) No.17. 2. b. 3). Daftar isian peralatan utama beserta : **(c). Surat Perjanjian Sewa untuk Peralatan dengan Status Sewa.** (halaman 11);-----
 - Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan "Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019)" Nomor : 027.2/02/KONSTRUKSI-2041716/ UKPBJ tanggal 22 Mei 2019, pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) No. 29. 14. (5). Evaluasi terhadap peralatan

Halaman 6 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama yang bersumber dari : **(c). Sewa**, dilakukan terhadap kebenaran **Surat Perjanjian Sewa**. (halaman 25);-----

Dan atas dasar tersebut berarti Penggugat tidak perlu menyertakan bukti kepemilikan peralatan pada dokumen Perjanjian Sewa alat, sehingga Dokumen Penawaran Penggugat nyata memenuhi syarat.

6. Bahwa dengan dikalahkannya Penggugat dengan alasan tersebut diatas Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan No.018/CV.IK/TRK/ JUNI/2019 tanggal 14 Juni 2019, namun oleh Pokja dengan dengan Jawaban Sanggahan Nomor : 027.2/06/POKJA-2041716 tanggal 21 Juni 2019 dimana dinyatakan bahwa Penggugat dikatakan tidak memenuhi syarat teknis / gugur, dan selanjutnya terhadap **Jawaban Sanggahan** tersebut Penggugat mengajukan Sanggahan Banding sesuai Surat Sanggahan Banding Nomor : No.010/CV_IK/SG/ TRK/JUNI/2019 tanggal 25 Juni 2019, berikut memberi Jaminan Sanggahan Banding pada tanggal 24 Juni 2019, dan oleh Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan ternyata **tidak membuat Jawaban Sanggahan Banding** terhadap Sanggahan Banding Penggugat sampai masa menjawab sanggahan Banding selama 14 hari berakhir dari masa Sanggahan Banding tanggal 25 Juni 2019 yakni pada tanggal 9 Juli 2019, sehingga menurut hukum berarti Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku PA/KPA membenarkan Sanggahan Banding Penggugat tersebut, dan menurut hukum Penggugat seharusnya ditetapkan sebagai Pemenang Tender, dikarenakan **persyaratan teknis** maupun **penawarannya memenuhi syarat**, dikarenakan sebagai **penawar terendah**;-----

7. Bahwa akan tetapi ternyata Pokja justru menarik mundur kembali prosesnya dan meminta pembuktian kewalifikasi kepada Penggugat tanpa ditetapkan terlebih dahulu sebagai pemenang, yang waktunya Juga sudah tidak sesuai lagi karena telah melewati masa Sanggah Banding yang menurut Penggugat hal tersebut telah menyalahi prosedur Pengadaan Barang/Jasa, sehingga klien kami tidak melakukan pembuktian Kwalifikasi karena tidak ditetapkan sebagai pemenang, apalagi sejak semula Penggugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pembuktian kualifikasi mengenai Dokumen Penyedia, terlebih lagi waktu yang diberikan kepada Penggugat sangat singkat yakni hanya hitungan 1 jam setelah dimuatnya undangan di Website LPSE Provnsi Kaltara, dan tidak melalui surat Formil sebagaimana jika Pokja menyatakan Penyedia tidak lulus, namun atas dasar tersebut Penggugat dinyatakan gugur, dan hemat Penggugat ini bentuk rekayasa Tergugat dengan maksud untuk tetap menetapkan CV.NABILA N NAYBILA sebagai Pemenang dan dinyatakan Lulus, padahal seharusnya setelah masa Sanggah Banding yang diajukan ke Tergugat dan tidak dapat dijawab oleh Tergugat, maka Tergugat langsung menetapkan Penggugat sebagai pemenang tender dalam paket pekerjaan tersebut;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Jelas tindakan Penetapan atau Penunjukan Penyedia CV.NABILA N NAYBILA untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) yang dilakukan oleh Tergugat, adalah melanggar Prosedur, karena dilakukan dengan menarik mundur kembali prosesnya dalam melakukan evaluasi terhadap para peserta Tender dengan tidak menetapkan terlebih dahulu Penggugat sebagai **pemenang** mengingat Penggugat nyata-nyata telah memenuhi syarat baik administrasi, kualifikasi maupun **teknis**, serta sebagai penawar **terendah** ;-----
9. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat diatas juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, yang terkait dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan DAK, dimana dengan memenangkan Penyedia Barang/Jasa CV.NABILA N NAYBILA yang melakukan penawaran yang tinggi telah melanggar prinsip **efisiensi, ekonomis dan berkeadilan**, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Permendagri tersebut ;-----
10. Bahwa disamping itu Tergugat juga melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya yang terkait dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sesuai Pasal 6, dan Etika Pengadaan

Halaman 8 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa pada Pasal 7, Perpres Nomor : 16 Tahun 2018, karena tetap menunjuk Penyedia CV.NABILA N NAYBILA yang penawarannya lebih tinggi yang berarti tidak efisien, tidak bersaing dan tidak adil, serta tidak transparan dan terbuka, karena baik Pokja maupun Tergugat tidak dapat menjelaskan dan memperlihatkan persyaratan yang diajukan penyedia CV.NABILA N NAYBILA khususnya yang terkait dengan Persyaratan Administrasi, Kewalifikasi dan teknis sehingga Pokja memenangkan Penyedia CV.NABILA N NAYBILA, karena setahu Penggugat CV.NABILA N NAYBILA adalah perseroan yang baru berdiri ditahun 2018 dan belum mempunyai pengalaman kerja, sebagaimana Pengalaman yang telah Penggugat miliki;-----

11. Bahwa disamping itu ternyata juga bahwa Surat Penunjukan Penyedia CV. NAYBILA N NAYBILA sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, karena seharusnya menjadi kewenangan Bidang Bina Marga selaku PPK secara mandiri dan bukan atas nama Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, namun kenyataannya dalam obyek sengketa tersebut dibuat oleh Bidang Bina Marga selaku PPK atas nama Tergugat/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, berarti obyek sengketa dibuat berdasarkan kewenangan **Mandat** bukan kewenangan **delegasi**, berarti melanggar ketentuan **Pasal 11 huruf j Perpres Nomor : 16 Tahun 2018** serta melanggar ketentuan **Pasal 7 huruf g Perpres Nomor : 16 Tahun 2018** ;-----

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hukum sangat beralasan Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada CV.NABILA N NAYBILA dalam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan selanjutnya memerintahkan Tergugat menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Penggugat untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut, dikarenakan Penggugat memenuhi syarat administrasi, kwalifikasi dan teknis serta sebagai penawar yang rendah ;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/DM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV.NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/DM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV.NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), dan selanjutnya menerbitkan Surat keputusan yang menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 9 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;-----
- B. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan dalih Penggugat dalam gugatannya halaman 2 adalah :-----

Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan



Mangkudulis

(DAK

2019);-----

C. Sehubungan dengan objek gugatan, perlu kiranya Tergugat paparkan terlebih dahulu kronologi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) dengan rincian sebagai berikut : -----

1) Berdasarkan BA Evaluasi Penawaran Nomor 027.2/05/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juni 2019 diketahui paket pekerjaan dengan spesifikasi sebagai berikut :-----

- Kode Tender : 2041716
- Nama Tender. : Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019)
- Nilai Total HPS : Rp. 1.188.226.429,00
- Metode Pengadaan : Tender
- Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

2) Bahwa penawaran dari 14 peserta yang mendaftar terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran diantaranya :-----

- NABILA N NAYBILA : Rp. 1.159.999.927,81
- CV Intinusa Karya : Rp. 959.251.903,78
- CV INTERNUSA PERSADA : Rp. 1.172.966.120,90
- CV CAHAYA KALTIM MANDIRI: Rp. 1.119.143.300,00

3) Bahwa atas evaluasi penawaran tersebut, atas 2 badan usaha tersebut dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi, yaitu NABILA N NAYBILA dan CV. INTINUSA KARYA, sedangkan untuk evaluasi teknis, atas CV INTINUSA KARYA dinyatakan TIDAK LULUS oleh karena : Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat peralatan pada dokumen perjanjian sewa peralatan;-----



Sedangkan untuk CV. NABILA N NAYBILA dinyatakan LULUS dengan harga penawaran dan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 1.159.999.927,81.;-----

- 4) Bahwa kemudian berdasarkan BA Hasil Negosiasi (Reverse Auction) nomor 027.2/06/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juni 2019 diketahui hasil negosiasi (Reverse Auction) sebagai berikut :

- Nilai total HPS : Rp. 1.188.226.429,00
- Nilai penawaran : Rp. 1.159.999.927,81 (97,62 %)
- Nilai penawaran terkoreksi : Rp. 1.159.999.927,81 (97,62 %)
- Nilai negosiasi biaya : Rp. 1.158.262.081,26 (97,48 %)

- 5) Bahwa atas penetapan pemenang lelang paket tersebut, CV INTINUSA KARYA, melalui direktur an. PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN, mengirimkan surat sanggahan dengan nomor 018/CV_IK/SG/TRK/JUNI/2019 tertanggal 14 Juni 2019 dengan kesimpulan :-----

- a. Panitia lelang/ Pokja terkesan sengaja menggugurkan CV INTINUSA KARYA dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- b. Panitia tidak mempertimbangkan harga penawaran kami, yang merupakan harga penawaran terendah dan langsung menggugurkan kami dengan alasan yang tidak tepat;-----

Sehingga Penggugat meminta panitia lelang/ pokja untuk memeriksa kembali dokumen penawaran dan mengangkat CV INTINUSA KARYA sebagai pemenang yang sah pada paket lelang "Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019)".

- 6) Bahwa atas surat sanggahan tersebut maka pada tanggal 21 Juni 2019, Pokja melakukan jawaban melalui surat



nomor 027.2/06/POKJA-2041716/UKPBJ dengan isi sebagai berikut : -----

- a) Pelaksanaan pemilihan penyedia mengacu pada aturan :
 - a. Perpres No. 16 Tahun 2018;-----
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 07/PRT/M/2019;-----
 - b) Terkait sanggahan peserta (CV INTINUSA KARYA) yang menyatakan sudah menyertakan bukti kepemilikan alat yang dimaksud dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan yang diperlukan, kami sampaikan bahwa pada dokumen data peralatan utama yang diupload tidak ada kami dapatkan bukti kepemilikan sebagaimana yang saudara maksud dan hanya dilengkapi surat perjanjian sewa peralatan;-----
- 7) Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, CV INTINUSA KARYA melakukan **sanggah banding** melalui surat nomor 010/CV_IK/SG/TRK/JUNI/2019 tertanggal 25 Juni 2019 kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan uraian alasan bahwa Penggugat tidak melampirkan bukti kepemilikan dikarenakan semua status alat adalah sewa dimana cukup menyertakan perjanjian sewa tanpa melampirkan bukti kepemilikan alat; -----
- 8) Bahwa atas surat sanggah banding tersebut tidak dijawab oleh KPA melainkan memerintahkan kepada UKPBJ untuk melakukan evaluasi ulang sesuai surat nomor 600/19/BM/DPUTR tertanggal 11 Juli 2019;-----
- 9) Bahwa atas hal (point 8) tersebut diatas **telah sesuai** dengan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia c.q 4.2.14 tentang Sanggah Banding jo. Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik hal. 38 point 37.5 yang pada pokoknya "Dalam hal KPA tidak memberikan

Halaman 13 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima sanggah banding.” Sehingga dengan demikian KPA akan memerintahkan kepada UKPBJ untuk melakukan evaluasi ulang; -----

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut UKPBJ akan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang sesuai Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik hal. 38 point 37.6;

10) Bahwa melaksanakan perintah peraturan tersebut, maka Pokja paket pekerjaan a quo mengirimkan undangan kepada calon penyedia termasuk kepada Penggugat untuk melakukan klarifikasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yang dikirimkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 15.33 WITA dan pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 15.35 WITA;-----

11) Bahwa kemudian Pokja Pekerjaan a quo membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 027.2/06/POKJA-204176/UKPBJ tertanggal 11 Juli 2019;-----

12) Bahwa atas undangan tersebut klarifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 08.00 WITA s/d 11.00 WITA di kantor UKPBJ Kota Tarakan; -----

13) Bahwa hingga saat yang sudah ditentukan, baik Penggugat maupun wakilnya tidak hadir dengan alasan maupun menghubungi Pokja padahal dalam Standar Dokumen Pemilihan sudah dijelaskan bahwa :-----

- ✓ Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja;-----
- ✓ Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau

Halaman 14 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no telepon), tidak dapat dibuka/ dihubungi, tidak sempat meakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;-----

14) Bahwa dengan demikian maka Penggugat dinyatakan gugur berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan c.q 31.11 yang menyatakan : *"Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan 31.6, maka peserta dinyatakan gugur dan jaminan penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara."*

15) Bahwa atas klarifikasi tersebut, maka Pokja membuat Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction nomor 027.2/08/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juli 2019 dengan hasil sebagai berikut : -----

- Nilai total HPS : Rp. 1.188.226.429,00
- Nilai penawaran : Rp. 1.159.999.927,81
(97,62 %)
- Nilai penawaran terkoreksi : Rp. 1.159.999.927,81
(97,62 %)
- Nilai negosiasi biaya : Rp. 1.158.262.081,26
(97,48 %)

16) Bahwa kemudian Pokja membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor : 027.2/07/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa CV INTINUSA KARYA (Penggugat) tidak lulus pembuktian kualifikasi dengan alasan tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sebagaimana jadwal yang tertera dalam undangan serta tidak menyampaikan alasan atas ketidakhadirannya. Bahwa selain daripada itu, Pokja a quo kembali menyatakan bahwa CV NABILA N NAYBILA lulus atas tahapan yang ada;-----



- 17) Bahwa atas dasar Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) tertanggal 12 Juli 2019 tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan mengeluarkan obyek sengketa atau SPPBJ nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);-----
- 18) Bahwa atas SPPBJ tersebut dipergunakan sebagai dasar sebagaimana peruntukan semestinya yaitu sebagai dasar penandatanganan kontrak;-----
- 19) Bahwa dengan demikian obyek sengketa telah melewati prosedur oleh pihak yang sah serta memuat substansi yang benar sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan;-----

Bahwa bertolak dari kronologi sebagaimana diurai diatas, bersama ini kami sampaikan eksepsi sebagai berikut :-----

1. EKSEPSI OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TUN

Bahwa setelah UU RI No. 5 Tahun 1986 diadakan perubahan dengan UU RI No. 9 Tahun 2004, pada Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) diantaranya :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----



- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Bahwa perlunya pengaturan mengenai pembahasan terhadap pengertian KTUN sendiri telah disebutkan dalam Pasal 2 UU RI No. 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "*Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini.*" Dengan demikian dapat diketahui bahwa KTUN yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 tersebut bukan atau tidak termasuk dalam KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 51 Tahun 2009);-----

Berkaitan dengan uraian diatas untuk menghindari sengketa kompetensi lingkungan peradilan, maka perlu adanya cara penyelesaian yang menentukan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata tersebut, tetap merupakan KTUN atau sudah merupakan perbuatan pidana. Teori melebur merupakan salah satu teori yang dipergunakan untuk mengupas permasalahan tersebut dimana menurut teori tersebut bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya KTUN dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini memang dimaksudkan dilakukan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN;-----

Halaman 17 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Bahwa dalam dari uraian diatas, KTUN yang sedemikian inilah yang oleh Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 disebut **KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata**. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, objek gugatan berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa, Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), selanjutnya disebut juga sebagai SPPBJ tertanggal 22 Juli 2019, merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini jelas nyata tertuang secara *letterlijk* pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 c.q Bagian Ketiga mengenai Pelaksanaan Kontrak c.q Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi :-----

(1) . *Pelaksanaan kontrak terdiri atas* :-----

- a. **Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ);**-----
- b. *Penandatanganan kontrak;*-----
- c. *Pemberian* *uang*
muka;-----
- d. *Pembayaran* *prestasi*
pekerjaan;-----
- e. *Perubahan kontrak;*-----
- f. *Penyesuaian harga;*-----
- g. *Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;*-----
- h. *Pemutusan kontrak;*-----
- i. *Serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau*-----



j. Penanganan keadaan kahar;-----

Salah satu perkara lain yang terkenal sebagai contoh penafsiran teori melebur adalah kasus dana reboisasi. R. Wiyono, dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 35-36), mengetengahkan perkara tersebut sebagai berikut :-----

M. S Zulkarnaen, dkk adalah pengurus WALHI selaku Penggugat, menggugat Presiden selaku Tergugat, karena Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994, telah memberi bantuan pinjaman tanpa bunga kepada PT. IPTN sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe Pesawat N-250 yang diambil dari sebagian dana reboisasi berupa bunga dan jasa giro, padahal sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 1986, bunga dan jasa giro dana reboisasi tersebut telah ditentukan untuk digunakan mendukung pelaksanaan reboisasi;-----

Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 dinyatakan tidak sah atau batal;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya tanggal 9 Desember 1994 nomor 088/G/1994/pitang/PTUN.Jkt menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 ditindaklanjuti dengan perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi antara Menteri Kehutanan dengan PT (persero) Industri Pesawat Terbang Nusantara;-----



- 2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tersebut **melebur** ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro dana reboisasi;-----
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 **bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;-----

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 1995 nomor 33/B/1995/PT.TUN.JKT. Permohonan kasasi yang diajukan Penggugat, telah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 September 1998 nomor 89K/TUN/1996;-----

Bahwa sehubungan dengan perkara nomor 49/G/2019/PTUN.SMD, maka dapat diambil kesimpulan bahwa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memenuhi syarat kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, akan tetapi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang akan diatur didalam Surat Perjanjian (Kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.** Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tampak objek gugatan bukan merupakan objek sengketa TUN, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. **EKSEPSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA YANG BERSANGKUTAN.**



Sehubungan dengan uraian diatas, maka atas klausul pada Pasal 2 huruf (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 semakin diperkuat berdasarkan **Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000** yang menggariskan kaidah hukum bahwa *segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, **haruslah** “dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”*. Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 terdapat Yurisprudensi diikuti oleh putusan Mahkamah Agung lainnya :-----

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001;-----**
- **Putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2005;-----**
- **Putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008;-----**
- **Putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008;-----**
- **Putusan Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008;**

Kesemua putusan itu pada pokoknya menggariskan kaidah hukum perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan obyek Sengketa Tata Usaha Negara. **Dengan demikian kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa** Peradilan Tata Usaha Negara c.q Pengadilan Tata Usaha Samarinda tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau peradilan umum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan



Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Bahwa yang dimaksud surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Bahwa dalam perkara a quo, tidak jelas/ kaburnya gugatan disebabkan oleh Penggugat dalam hal ini menggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Tarakan (Tergugat) dikarenakan Tergugat memberikan mandat kepada PPK untuk membuat SPPBJ (*vide hal. 8 dan 9*). Bahwa dalam hal ini, Penggugat beralasan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat SPPBJ atau obyek sengketa adalah PPK secara mandiri. Namun disisi lain, dalam petitum Penggugat meminta agar Tergugat menerbitkan SPPBJ yang menunjukan Penggugat untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam petitum angka 3 halaman 10 yang berbunyi :-----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV. NABILA N NAYBILA, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan yang menunjuk Penggugat sebagai Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut;-----

Bahwa atas hal tersebut nampak jelas bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karena disisi lain Penggugat menyanggah atas SPPBJ, yang menurut penggugat, tidak boleh dikeluarkan oleh Tergugat. Namun disisi lain melalui petitumnya meminta kepada Tergugat untuk menerbitkan SPPBJ atas nama Penggugat.



Bahwa selain itu dalam positanya penggugat juga telah salah dalam menafsirkan pemberian kewenangan kepada PPK yang mana Penggugat beranggapan bahwa wewenang PPK berasal dari **delegasi**. Dalam hal ini Tergugat menanggapi bahwa ditinjau dari ketentuan Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, maka PPK mempunyai 2 (dua) jenis kewenangan yaitu :-----

- 1) Kewenangan **atribusi**, sebagaimana disebutkan jenis dan macamnya pada Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana salah satu kewenangan **atribusi tersebut adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** (vide Pasal 11 ayat 1 huruf j);-----
- 2) Kewenangan **delegasi**, sebagaimana disebutkan jenis dan macamnya pada Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana macam kewenangan adalah hal-hal yang dikecualikan dari Pasal 11 ayat (1);-----

Bahwa sehubungan dengan obyek sengketa, maka atas kewenangan yang melekat untuk mengeluarkan SPPBJ merupakan kewenangan mutlak dari PPK, bukan Tergugat. Bahwa dalam hal ini atas obyek sengketa telah ditandatangani dan dikeluarkan sebagai KTUN oleh PPK yang sah sehingga dengan demikian nyata bahwa gugatan a quo *obscur libel* oleh karena posita dan petitum gugat yang tidak jelas;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi ini oleh karena berdasarkan gugatan a quo diketahui adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa dalam gugatan TUN a quo seyogyanya perlu adanya kesinambungan atau hubungan antara sengketa tata usaha dengan Tergugat. Pasal 1 angka 10 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara ialah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan **badan atau pejabat tata usaha negara**, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dengan demikian harus ada hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 12 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Tergugat adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.* Dengan demikian Tergugat adalah pihak yang berdasarkan wewenangnya mengeluarkan suatu KTUN yang kemudian disebut sebagai objek sengketa TUN;-----

Dalam menentukan Badan atau Pejabat TUN menjadi Tergugat dalam sengketa TUN, perlu terlebih dahulu untuk diperhatikan jenis dari wewenang Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan TUN, apakah atribusi, pemberian kuasa (mandat), atau pelimpahan wewenang (delegasi). Sehubungan dengan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa**, Perpres No. 16 Tahun 2018 secara *letterlijk* telah mengaturnya pada Pasal 11 dengan bunyi sebagai berikut :-----

Pasal 11

1. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:-----

- a. menyusun perencanaan pengadaan;-----**
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);-----**
- c. menetapkan rancangan kontrak;-----**
- d. menetapkan HPS;-----**



- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;-----
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;-----
- g. menetapkan tim pendukung;-----
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;-----
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);-----
- j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**
- k. mengendalikan Kontrak;-----
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;-----
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;-----
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan-----
- o. menilai kinerja Penyedia;-----

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:-----

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan-----
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan dimana kedudukan Peraturan Presiden merupakan bagian didalamnya, maka kewenangan yang melekat pada PPK berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 **merupakan kewenangan yang bersifat atributif**. R. Wiyono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (hal. 71) mengutip Surat Mahkamah Agung RI No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 yang mana Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk kepada para

Halaman 25 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- 1) Jika wewenang yang diberikan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah **atribusi** atau **delegasi**, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh wewenang tersebut untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan;-----

Dengan demikian semakin terang bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah nyata adanya keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa** adalah PPK, sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan a quo. Bahwa disini yang lain diantara para pelaku pengadaan barang/ jasa, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa hanya PPK saja yang memiliki kewenangan atributif atau yang terkuat;-----

Bahwa Tergugat adalah Pengguna Anggaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-XII/211/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;-----

Bahwa atas objek gugatan TUN yang diajukan dalam surat gugatan dibuat oleh PPK yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan



Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam paparan kronologi huruf C serta eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat keberatan dengan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penerbitan objek sengketa merupakan proses yang berkesinambungan karena sebelumnya Pokja Pemilihan telah menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia;-----
5. Bahwa ditinjau dari ketentuan Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018, maka PPK mempunyai 2 (dua) jenis kewenangan yaitu :-----
 - 1) Kewenangan **atribusi**, sebagaimana disebutkan jenis dan macamnya pada Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana salah satu kewenangan **atribusi tersebut adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa** (vide Pasal 11 ayat 1 huruf j);
 - 2) Kewenangan **delegasi**, sebagaimana disebutkan jenis dan macamnya pada Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana macam kewenangan adalah hal-hal yang dikecualikan dari Pasal 11 ayat (1);-----
6. Bahwa dengan demikian telah jelas kewenangan yang ada khusus dalam penetapan SPPBJ (obyek sengketa) **mutlak merupakan kewenangan** dari PPK saja, bukan kewenangan dari pelaku pengadaan barang/ jasa yang lain;-----
7. Bahwa atas kewenangan atribusi berupa penetapan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa** kemudian dibakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formatnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;-----

8. Bahwa dasar dari pengaturan format SPPBJ tersebut adalah adanya perintah dari Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya atas pedoman pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi;-----
9. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, atas obyek sengketa diketahui beberapa hal sebagai berikut :-----
 - 1) Bahwa atas format formulir Peraturan Menteri a quo **telah diikuti sebagaimana obyek sengketa**;-----
 - 2) Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan, maka perlu untuk mencantumkan satuan kerja untuk mempertegas dan memperjelas dengan tujuan untuk membedakan satuan kerja yang ada, sebagaimana **telah diikuti oleh obyek sengketa**;
 - 3) Bahwa pada obyek sengketa terdapat *clerical error* (kesalahan pengetikan) berupa huruf "An." yang tidak menimbulkan akibat hukum yang menyimpang dari tujuan yang diberikan wewenangnya itu serta tidak merubah substansi dari apa yang seharusnya ada pada surat a quo;-----
 - 4) Bahwa selain daripada itu, **obyek sengketa dalam perkara a quo juga telah dibuat, dikeluarkan, dan ditandatangani oleh satu-satunya Pejabat TUN yang berhak untuk melakukan tindakan hukum atas surat (obyek sengketa) tersebut, yaitu PPK** yang mana atas PPK tersebut ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor :

Halaman 28 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan. (vide Pasal 1 angka 9 UU RI 51 Tahun 2009 jo Pepres No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 9 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019);-----

10. Bahwa untuk membuktikan substansi telah sesuai dan tidak menyimpang, dapat diketahui dari kesesuaian antara dasar penerbitan SPPBJ yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang dibuat oleh Pokja Pemilihan dengan isi SPPBJ tersebut;-----

11. Bahwa obyek sengketa diketahui memuat substansi yang sama dengan BAHP nomor 027.2/07/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juli 2019 yang menyatakan bahwa CV. NABILA N NAYBILA telah lulus evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, maupun pembuktian kualifikasi;-----

12. Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa juga bukan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang disampaikan Penggugat oleh karena :-----

1) Tidak menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau tujuan politik;-----

Bahwa tidak ada tindakan hukum dalam penerbitan obyek sengketa yang ditujukan untuk kepentingan pribadi maupun tujuan politik. Hal ini bisa dilihat dari runtutan mekanisme penerbitan obyek sengketa serta kesesuaian antara SPPBJ dengan dasar pembuatannya, yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan, serta peruntukannya yaitu surat perjanjian (kontrak);-----

2) Tidak menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang memuat dasar hukum wewenang yang diberikan;-----



Bahwa atas penerbitan obyek sengketa tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Pepres No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 9 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019. Selain itu atas pihak yang mengeluarkan obyek sengketa tersebut, yaitu PPK, telah membuat obyek sengketa berdasarkan perintah yang sah sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;-----

- 3) Tidak menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut;-----

Bahwa PPK menjalankan kewenangan yang melekat padanya dengan menerbitkan obyek sengketa berupa SPPBJ tersebut dengan tujuan sebagai landasan atas tahapan selanjutnya, yaitu : penandatanganan kontrak. Bahwa atas penandatanganan kontrak tersebut telah dilaksanakan sehingga atas tujuan yang ada tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, c.q Pasal 52 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu penandatanganan kontrak;-----

- 4) Kesalahan ketik (clerical error) berupa "An." atau atas nama merupakan kealpaan semata yang tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak menimbulkan perbedaan substansi dan telah melewati prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan;-----

13. Bahwa berdasarkan asas spesialisitas (specialiteirsbeginsel), sebagai indikator untuk menguji tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, menjelaskan **bahwa**

Halaman 30 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



penyalahgunaan wewenang bukanlah karena kealpaan, melainkan dilakukan secara sadar untuk mengalihkan tujuan yang diberikan kepada wewenang itu. Bahwa pada objek sengketa, penulisan “An.” tersebut merupakan kealpaan yang dilakukan oleh PPK sendiri. Meskipun demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turunannya yang menjadi pedoman, yaitu Pepres No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 9 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, mewajibkan pihak yang menandatangani obyek sengketa adalah PPK. Dengan demikian adanya PPK sendiri yang menandatangani dan mengeluarkan KTUN obyek sengketa, substansi yang masih berdasar atas BAHF dan adanya kesesuaian dengan tujuan penerbitan obyek sengketa, maka sangat jelas dan nyata bahwa tidak ada perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPK maupun Tergugat;-----

14. Bahwa sehubungan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2009, maka dikeluarkannya obyek sengketa tersebut telah memenuhi asas-asas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khususnya asas akuntabilitas oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam paket pekerjaan a quo harus merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan DAK dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DAK yang ditetapkan. Dengan demikian tidak semata-mata hanya harga terendah yang harus dinyatakan menang, namun juga harus memperhatikan hal-hal yang lain khususnya manfaat, kepatutan, serta efisiensi;-----
15. Bahwa sehubungan dengan prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa sebagaimana dijabarkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, maka harga terendah belum tentu akan lolos pada tahap evaluasi, namun juga mengedepankan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/ Jasa khususnya akuntabel;-----



16. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 21 UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), maka sehubungan dengan penyalahgunaan wewenang adalah dalam konteks ada atau tidaknya kerugian negara. Artinya, anasir-anasir penyalahgunaan wewenang yang tidak terkait dengan masalah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUAP adalah bukan menjadi *objectum litis* Pasal 21 UUAP;-----
17. Bahwa dalam gugatan a quo, sebagaimana disampaikan pada uraian diatas, bahwa obyek gugatan atau SPPBJ merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak serta ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak, maka dalam hal ini pelaksanaan kinerja belum dilakukan sehingga belum ada sumber keuangan negara yang keluar;-----
18. Bahwa dengan obyek gugatan a quo, maka pada saat itu belum ada prestasi yang diserahkan maupun kinerja yang dilakukan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak penyedia barang/ jasa yaitu CV NABILA N NAYBILA sehingga belum adanya kerugian negara; -----
19. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :-----
- a) Kewenangan menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa merupakan kewenangan atribusi (vide Pasal 11 ayat 1 huruf j);-----
 - b) Atas objek sengketa telah dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan atribusi tersebut, yaitu PPK, sehingga dalam dikeluarkannya obyek gugatan tersebut tidak ada hubungan dengan Tergugat;-----
 - c) Atas penerbitan obyek sengketa :-----
 - ❖ **Secara Prosedural**, telah sesuai, dengan alasan :-----
 - 1) Obyek sengketa telah diterbitkan setelah melewati prosedural sanggah, sanggah banding, serta jawab sanggah dan evaluasi ulang. Bahkan atas evaluasi ulang yang telah dilakukan, Penggugat tidak hadir dan



tidak memberikan keterangan tentang
ketidakhadirannya itu; -----

2) Obyek sengketa telah memenuhi prosedural
sebagaimana Pepres No. 16 Tahun 2018 jo Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa No. 9
Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
07/PRT/M/2019;-----

3) Obyek sengketa dibuat, ditandatangani, dan
dikeluarkan sebagai KTUN oleh PPK yang sah
sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku
Pengguna Anggaran Nomor : 600/001.1/DPUTR
tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota
Tarakan; -----

4) Dengan demikian atas penerbitan SPPBJ tersebut
telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik c.q. Asas Kepastian Hukum oleh karena Tergugat
sama sekali tidak melaksanakan sesuatu apa yang
bukan merupakan kewenangannya atau tidak
melakukan *ultra vires*;-----

❖ **Secara Substansi**, telah sesuai, dengan alasan :-----

1) Obyek sengketa diterbitkan dengan substansi yang
sama dengan dasar penerbitannya yaitu BAHF nomor
027.2/07/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juli
2019 serta diperuntukan sebagai dasar surat kontrak,
bukan diperuntukan untuk hal lain yang tidak sesuai
dengan tujuan;-----

2) Penerbitan obyek sengketa bukan merupakan
penyalahgunaan kewenangan dengan alasan :-----

➤ Tidak menggunakan wewenang untuk
kepentingan pribadi atau tujuan politik;-----

Halaman 33 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



- Tidak menggunakan wewenang bertentangan dengan undang-undang yang memuat dasar hukum wewenang yang diberikan;-----
- Tidak menjalankan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh undang-undang dengan wewenang tersebut;---
- Kesalahan ketik (clerical error) berupa "An." atau atas nama merupakan kealpaan semata yang tidak menimbulkan akibat hukum dikarenakan substansi dan prosedur telah sesuai dengan peraturan;-----
- Tidak adanya kerugian negara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :-----

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan objek gugatan bukan merupakan objek sengketa TUN;-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;-----
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (obscure libel);-----
5. Menyatakan gugatan error in persona;-----
6. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 16 Oktober 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan

Halaman 34 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Tergugat menyampaikan **Duplik** pada tanggal 23 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P-19** yang perinciannya sebagai berikut:-----

- Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Intinusa Karya No. 22, tanggal 20 April 2018;-----
- Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patricia Chiaulina Kurniawan;-----
- Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);--
- Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor : 027.2/KONSTRUKSI-2041716/UKPBJ, tanggal 22 Mei 2019, untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);-----
- Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 039/SBP-PT/SJPP/TRN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, antara PT. Sumber Baru Pratama dan Intinusa Karya;-----
- Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 052/CBP/SA/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 Antara PT. Cahaya Baru Prima dan CV. Intinusa Karya;-----
- Bukti P-7 : Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 033/SM/IG/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 Antara PT. Intan Gemilang dan CV. Intinusa Karya;-----
- Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Informasi tender dari LPSE Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 13 Juni 2019;-----
- Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Sanggahan No. 18/CV-IK/TRK/JUNI/2019, tanggal 14 Juni 2019 ditujukan kepada

Halaman 35 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi UKPBJ Pemkot Tarakan;-----

Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Jawaban Sanggahan Nomor : 027.2/06/POKJA-2041716/UKPBJ, tanggal 21 Juni 2019;--

Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sanggah Banding, Nomor: 010/CV-IK/SG/TRK/JUNI/2019, tanggal 25 Juni 2019;-----

Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Garansi Bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding Nomor : 055/BG-SANGGAH BANDING/BPD-TRK/2019, tanggal 24 Juni 2019;-----

Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 11 Juli 2019;-----

Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Undangan Pembuktian Kualifikasi terhadap tender, tanggal 12 Juli 2019;-----

Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Informasi Tender dari Website LPSE Provinsi Kaltara, tertanggal 12 Juli 2019;-----

Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor: 001/SPPBJ/JI.Masjid QUBA/BM-DPUTR, kepada CV. MANTAP, tertanggal 24 April 2018;-----

Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 002/SPPP/JL.MASJID QUBA/BM-DPUTR, Kepada CV. Mantap, tertanggal 2 Mei 2018;-----

Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor: 001/SPPBJ/JI.HASANUDDIN I/BM-DPUTR, kepada CV. Mantap, tertanggal 2 Mei 2018;-----

Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor : 002/SPPP/JI.HASANUDDIN I/BM-DPUTR, CV. Mantap, tertanggal 8 Mei 2018;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup

Halaman 36 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda

T-1 sampai dengan T-17 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan Website Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 027.2/05/POKJA-2041716/UKPBJ, Tertanggal 12 Juni 2019;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Website Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019), Nomor : 027.2/06/POKJA-2041716/UKPBJ, tanggal 12 Juni 2019;-----

Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan Website Surat Sanggah No. 018/CV-IK/SG/TRK/Juni/2019, tanggal 14 Juni 2019;-----

Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan Website Surat Jawaban Sanggahan Nomor : 027.2/06/POKJA-2041716/UKPBJ, tanggal 21 Juni 2019;-----

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Website Surat Sanggah banding melalui Surat No.010/CV-IK/SG/TRK/JUNI/2019 tertanggal 25 Juni 2019;-----

Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tarakan, No.600/19/BM/DPUTR, Perihal : Evaluasi Ulang, kepada UKPBJ, tertanggal 11 Juli 2019;-----

Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan Website Undangan Klarifikasi tanggal 11 Juli 2019 pukul 15.33 WITA;-----

Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan Website Undangan Klarifikasi tanggal 11 Juli 2019 pukul 15.35 WITA;-----

Bukti T-9 : Fotopi sesuai dengan Website Berita Acara Evaluasi Penawaran 027.2/06/POKJA-2041716/UKPBJ, tertanggal 11 Juli 2019;-----

Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan Website Berita Acara Hasil Negosiasi/ Reverse Auction Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019)No.027.2/08/POKJA-2041716/UKPBJ tertanggal 12 Juli 2019;-----

Halaman 37 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan Website Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) No.027.2/07/POKJA-2041716/UKPBJ, tertanggal 12 Juli 2019;-----
- Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada Direktur CV.NABILA N NAYBILA, Perilah : Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);-----
- Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian (kontrak harga satuan) No.002/SPPP/JL.MANGKUDULIS/BM/PUTR tgl 22 JULI 2019;-----
- Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 600/001.1/DPUTR, Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, tertanggal 2 Januari 2019;-----
- Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Walikota Tarakan No.900/HK-XII/211/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkun Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2019, tertanggal 28 Desember 2018;-----
- Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan Website Standar Dokumen Pemilihan (SOD) Secara Elektronik pengadaan Pekerjaan Konstruksi;-----
- Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan Website Riwayat/Kronologi proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan peningkatan jalan Mangkudulis (DAK 2019);-----

Halaman 38 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019 mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kewenangan terkait dengan Badan atau Pejabat TUN Pada prinsipnya kewenangan itu adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, bagaimana kewenangan ini berjalan dari sumbernya, kewenangan ini bersumber dari Atribusi, Delegasi dan Mandat, masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda, sumber Kewenangan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, sumber Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, sumber Kewenangan Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;-----
- Bahwa benar Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang itu termasuk Badan;-----
- Bahwa benar Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. Pasal 11 menyatakan :Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: a.menyusun perencanaan pengadaan, b.menetapkan spesifikasi,c. teknis /Kerangka Acuan Kerja (KAK), d.menetapkan rancangan kontrak, e.menetapkan HPS, f.menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia, g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, h.menetapkan tim pendukung, i.menetapkan tim atau tenaga

Halaman 39 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli, j.melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), k.menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, l.mengendalikan Kontrak, m.melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA, n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan, o,menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan menilai kinerja Penyedia, Jadi bisa dipastikan bahwa PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tersebut diatas, menggunakan Kewenangan secara Delegasi;-----

- Bahwa benar Mengenai :”Atas Nama”, ini diartikan dan disyaratkan : ada perintah dari Atasan, namun demikian Perintah atau Kewenangan tidak bisa diartikan Perintah, perintah itu adalah Mandat, sedangkan dipantau dari bentuk dan hasil tentunya apa tertera disini, diberikan konsekwensi hukum bahwa si penerima mandat ini tidak bertanggung jawab, karena “A.N”, dalam SK-nya, pada dasarnya Atas Nama itu tidak perlu, tergantung dari surat tersebut, karena memang itu adalah tugasnya,Sepengetahuan Ahli, karena memang tugasnya disini, jadi tidak perlu “Atas Nama”, hal ini penting untuk menjaga prinsip dalam kehati-hatian, oleh sebab itu, sebelum ada konplen, harus dipertanyakan : Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Sehingga menjadi contoh untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, karena hal ini ada korelasi pertanggung jawaban hukum;-----
- Bahwa benar ketika hal tersebut berdasarkan kewenangan, tentunya perbuatan ini membuat tidak ada kepastian hukum,dari mana dikatakan tidak adanya Kepastian Hukum, akhirnya akan ada yang kabur, suatu hal yang harus konkrit, disatu sisi, Surat tersebut “atas nama”, sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan tersebut adalah Delegasi, sebagai akibat hukum dari Kewenangan, yang seharusnya ditanda tangani berdasarkan Kewenangan Delegasi, akan tetapi ditandatangani berdasarkan kewenangan Mandat, itulah yang dinamakan kerancuan Kewenangan, hal tersebut diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 : Ayat (1) Badan dan / atau Pejabat

Halaman 40 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang, Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau, larangan bertindak sewenang-wenang, menurut Pendapat Ahli maka hal tersebut dikatakan :

“Mencampuradukkan Wewenang”, dengan demikian harus diketahui siapa yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan tersebut;-----

- Bahwa benar perbedaannya antara Tanggung Jawab dengan Tanggung Gugat Tanggung jawab adalah semua konsekwensi hukum yang menyangkut atas perbuatan hukum yang telah dilakukan, tanggung gugat, yaitu dia yang menerima atas perbuatannya tersebut, apabila ada banyak konflik atas perbuatan hukum tersebut;-----
- Bahwa benar jika SPPBJ tersebut nantinya terkait dengan penggunaan keuangan negara, akan tetapi terjadi kesalahan dalam pembuatannya, apakah hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara sebelum menjelaskan permasalahan tersebut, terlebih dahulu akan kita lihat korelasi. Adakah korelasi antara rentang kendali dengan Perbuatan yang menimbulkan kerugian, SPPBJ ini adalah hasil dari sebuah proses, yaitu proses lelang, yang menunjukkan sekian banyak suatu perincian, yang dipilih peserta lelang, yang dipilih ULB, yang klasifikasikan sebagai penerima Tender, hak tersebut merupakan Posisi Umum dari SPPBJ tersebut, korelasinya dengan kerugian negara, kita harus lebih jauh untuk melihat apakah kasus seperti ini, kita berasumsi dalam proses yang dilakukan sebelumnya terjadi perhitungan - perhitungan, pertimbangan - pertimbangan dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan, dan hasil dari pemilihan tersebut, kerugian tersebut bisa terjadi dengan adanya dua hal, yaitu :Pertama Dia harus menggunakan keuangan negara, uang yang digunakan dari Anggaran Negara yang digunakan untuk keuangan negara, yang disamakan dengan perbuatan melawan hukum, bentuknya adalah perhitungan yang logis, Logis dalam hal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau dalam ilmu terkait dengan Instansi sehingga dapat mengalami kerugian, jadi tidak bisa diasumsikan begitu saja dalam hal kerugian negara;-----
- Bahwa benar memerlukan kajian lebih lanjut;-----

Halaman 41 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17, terkait dengan Pencampuradukan yang bukan Kewenangan, kalau dipermasalahkan apakah bisa Keputusan itu dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Tentunya tidak otomatis sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terkait dengan Keputusan itu ada yang dapat dinyatakan tidak sah atau ada yang dinyatakan dapat dibatalkan tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, perbuatan hukum yang dapat dibatalkan tersebut jika terdapat kesalahan secara substansi. Ketika kita mengatakan adanya Kesalahan Prosedur, karena apa, ada pencampuradukan kewenangan, prosedur itu bukan semata-mata memperbaiki ini, lewat ini dan sebagainya, tetapi harus ditimbang Kompetensi kewenangan tersebut, sudah sesuaikah kewenangan tersebut, apabila dikaitkan dengan pertanyaan Majelis Hakim, bahwa Keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga keputusan tersebut dapat dibatalkan;-----
- Bahwa benar KTUN yang bagaimana yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dari Hukum Perdata, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan pada banyak kejadian atau salah satu kejadian yang menetapkan bahwa lini-lini perbuatan hukum privat, dalam rangka pemenuhan pelayanan tersebut.
- Contoh: Pemerintah melakukan pembelian, jual – beli air atau obat-obatan, dalam rangka menjamin pelayanan air di daerahnya, menjamin pelayanan kesehatan, melakukan kontrak, perjanjian kerja sama dalam pekerjaan pelayanan, termasuk salah satunya;-----
- Bahwa benar Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum Perdata adalah Perbuatan Hukum Perdata yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa benar keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan, menetapkan seseorang, sebagai penerima untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi masih diranah yang slow, Instrumen hukum perdata bukanlah tujuannya, akan tetapi Instrumen yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan publik itu;-----

Halaman 42 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986, adalah Keputusan yang dilahirkan dari Perjanjian;-----
- Bahwa benar Teori Melebur / Offlosing ini dipakai dalam konteks satuan kesatuan, memang ada bagian-bagian, yang disitu masuk perbuatan hukum Publik, ketika dia melakukan kegiatan lelang, pas dia melaksanakan paska kontrak, tetapi dalam konteks satu kesatuan, sehingga ini tidak bisa dipisahkan, inilah yang termasuk dalam teori melebur. Ini dipakai murni, dalam pelaksanaan Lelang, setelah terjadinya kontrak, masih ada lagi proses hukum, proses-proses berikutnya sampai nanti, sebagai mana tugas PPK menilai Pekerja, itu masih dalam satu proses, Teori melebur dipakai ketika proses hukum yang betul-betul berbeda, antara Publik dan Privat, misalnya Teori Meleburnya Hukum Keuangan Negara, biasa dipakai yang menginvestasikan uang, hal itu adalah perbuatan privat, akan tetapi mengapa pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, yang akhirnya pengelolaannya harus tunduk kepada hukum privat, karena melebur, karena Kekayaan dipisahkan dari APBD, dari ABPN untuk menjadi uang yang berputar, ini adalah suatu proses, dalam proses Lelang, yaitu SPPBJ masih berada ditengah-tengah, karena masih ada proses-proses berikutnya. Dalam hal ini melakukan kontrak harus tunduk kepada Peraturan Perundangan, kontrak ini tidak murni dilakukan sebagaimana kontrak privat, dan masih tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lain, seperti ketelitian, kehati-hatian;-----
- Bahwa benar jelas apa yang dimaksud dalam Larangan Penyalahgunaan wewenang, apa sebenarnya Penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangan Penyalahgunaan Wewenang, bukan saja melampaui kewenangan, larangan bertindak sewenang-wenang, memaksakan kewenangan yang ada, dengan prosedur-prosedur, dengan prosedur yang salah, bertindak sewenang-wenang, salah satunya adalah Larangan Pencampuran Wewenang. Mencaampuradukan Wewenang ini adalah Wewenang itu ditegaskan terhadap : Dinas A, Namun ini dalam Hukum Administrasi Negara, biasanya dalam rapat-rapat pengawasan, dalam rangka hukum Administrasi Negara, dalam rangka koordinasi, ini yang dinamakan pencampuran

Halaman 43 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang. Salah satunya adalah mewakilkan dengan sembarangan, melaksanakan kewenangan bukan atas dirinya, tidak pas dengan kewenangannya, atau bahkan itu kewenangannya, tetapi tidak sama dengan kewenangannya yang lain. Bisa jadi sehingga menimbulkan kehendak mencampuradukan wewenang, tidak jelas. Akibat tidak jelas adalah kabur. Karena tugas kewenangan itu mempunyai konsekuensi tersendiri, bahkan tanggungjawabnya. Misalnya dicontohkan : Mensesneg membacakan Pidato Kepesidenan, tanggung jawabnya tetap pada Presiden. Dalam hal sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang, yang biasa disebut Error. Dalam hal pembuatannya tidak ada sistem kontrol, bisa jadi kemungkinan Penerbitan satu kali, akan tetapi kalau sudah sering melakukannya, bukan lagi error. Kalau kita berfikir hal tersebut menjadi tradisi, hal ini yang sering terjadi. Yang ditakutkan sistem pemerintahan yang kurang kehati-hatian;-----

- Bahwa benar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, termasuk Peraturan Perundang-undangan;-----
- Bahwa benar Pasal 2 UU TUN, dihubungkan dengan pasal 52 ayat 1 huruf a Pepres No. 16 tahun 2016 pasal 1330, sepakat itu muncul dalam pengadaan barang/jasa Pada saat membubuhkan tanda tangan pada kontrak adalah merupakan pernyataan sikap seseorang atau dua orang itu sepakat, pada saat apa pada saat ia menyetujui, maka disebut sebagai akta otentik;-----
- Bahwa benar Ahli pernah membaca SPPBJ, SPPBJ adalah Surat perintah untuk selanjutnya ia mengikuti kontrak setelah ditentukan pemenang, SPPBJ adalah momen otentik pernyataan ia menyatakan sepakat;-----
- Bahwa benar menurut Ahli sepakat dalam SPPBJ ada akibat hukumnya, apabila dia tidak melakukan proses lelang, namun SPPBJ dengan kontrak merupakan dua hal yang berbeda;-----
- Bahwa benar menurut Ahli Akseptasi bukan hanya persetujuan tapi penerimaan, orang yang mengikuti lelang secara tidak langsung harus tunduk pada peraturan lelang tersebut, berarti dia akan setuju dengan hal tersebut dan mengapa di dalam proses lelang itu masih ada instrumen-

Halaman 44 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instrumen hukum lain tidak cukup dengan masalah kontrak dengan instrumen-instrumen lelang itu saja, karena akan berkemungkinan terjadi banyak dalam proses lelang dipastikan hukumannya bahwa persetujuan itu bukan hanya persetujuan proses lelang itu, tapi ada detail-detail lain salah satunya SPPBJ dan juga kontrak, apakah itu bukan termasuk akseptasi kalau ini penerimaan persetujuan dari awal orang ini setuju atas prosedur ini dan mempunyai hak menolak bisa tidak menerima karena spesifikasinya berubah karena hal tertentu, kondisi tertentu misalnya perubahan kurs keuangan, akan ada standar yang naikan atau diturunkan;-----

- Bahwa benar dalam sistem lelang subjek harus jelas antara siapa dengan siapa untuk prinsip kehati-hatian;-----
- Bahwa benar tidak bisa suatu kesepakatan ditanda tangani hanya satu orang saja karena sepakat itu persetujuan minimal dua orang dan harus bertanda tangan juga dua orang;-----
- Bahwa benar perbedaan kontrak Administratif dan kontrak privat, Kontrak Administratif dilakukan apa yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang ada di ranah hukum publik, sedangkan kontrak privat dilakukan pada sebuah perbuatan hukum yang sifatnya yang berada dilingkup hukum privat dilakukan oleh orang perorang atau persoonrecht;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 11 November 2019 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. TOBA BOMA FACIUS ARITONANG,S.Hut., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar prosedur pekerjaan jalan Mangkudulis sebelumnya diumumkan, penjelasan, upload dokumen penawaran dari peserta tender, pembukaan penawaran, melakukan evaluasi : 1. Evaluasi administrasi, 2. Evaluasi kualifikasi, 3. Evaluasi teknis, 4. Evaluasi Harga, Pembuktian keabsahan dokumen kualifikasi ;-----
- Bahwa benar semua tahapan sudah dilakukan semua melalui sistem;-
- Bahwa benar Penggugat gugur di Evaluasi Teknis peralatan;-----

Halaman 45 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasannya harus ada dokumen-dokumen sewa untuk peralatan, bukti kepemilikan peralatan dan STNK kendaraan;-----
- Bahwa benar Penggugat tidak lolos dibagian Dokumen kepemilikan alat yang disewa seperti harus mencantumkan no. plat nya kendaraan yang disewa, dan STNK kendaraan, Penggugat tidak menjelaskan alat yang disewa apa;-----
- Bahwa benar harus dicantumkan sesuai standar dokumen pemilihan pada poin 5 c, hal. 25, menurut saksi harus melampirkan identitas kendaraan ;-----
-
- Bahwa benar satu perusahaan CV. Nabi N. Naybila yang lolos di evaluasi harga sampai pada pembuktian;-----
- Bahwa benar yang menetapkan pemenang pokja melalui sistem;-----
- Bahwa benar ada satu perusahaan yang melakukan sanggah banding;-----
- Bahwa benar yang disanggah, karena digugurkan pada tahapan teknis tadi;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pemenang ada sanggah banding disampaikan ke PPK diterima, dan dijawab ada permintaan evaluasi ulang;-----
- Bahwa benar dalam pelaksanaan tersebut dilakukan evaluasi ulang langsung ke evaluasi teknis;-----
- Bahwa benar yang dilakukan terkait dengan evaluasi teknis klarifikasi, tetapi karena tidak datang jadi digugurkan;-----
- Bahwa benar undang-nya melalui sistem juga;-----
- Bahwa benar diundangnya tanggal 11 juli 2019, Jam 15.33 undangan untuk klarifikasi jam 15.35 undang untuk pembuktian kualifikasi;-----
- Bahwa benar pihak pengirim tidak mengetahui si penerima undangan sudah menerima atau tidak;-----
- Bahwa benar undangan untuk tanggal 12 Juli 2019 jam 8.00 sampai dengan jam 11.00 ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2019 jam 8.00 sampai dengan jam 11.00 tidak ada pemberitahuan/alasan mengapa tidak datang ;-----

Halaman 46 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar prosedur sanggah bandingnya diatur didokumen Pemilihan produk dari Permen PU No. 7 2019, apabila sanggah banding tidak hadir dianggap gugur;-----
- Bahwa benar ada evaluasi ulang, ada revisi jadwal dan diinformasikan melalui sistem;-----
- Bahwa benar informasi semua peserta bisa melihat;-----
- Bahwa benar ada perjanjian antara PT. Sumber Baru Pratama dengan CV. Intinusa Karya, saksi mengetahui dalam perjanjian itu, intinya bahwa alat itu akan ada setelah ditentukan sebagai pemenang lelang;-----
-
- Bahwa benar misalkan setelah melihat identitas alat itu tidak ada, pihak peserta tender akan dapat sanksi digugurkan;-----
- Bahwa benar alamat PT. Sumber Baru Pratama di Jl. Mulawarman Blok A No.1 Tarakan Barat, dengan jarak antara tempat dilakukannya undangan verifikasi tidak sampai 10 menit;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui tanggal terakhir SPPBJ tanggal 22 Juli 2019, itu yang melatar belakangi sehingga harus secepat-cepatnya dilaksanakan, dan kalau tidak teken kontrak sebelum tanggal itu dana akan hangus karena harus dilaporkan nomor kontraknya;-----
- Bahwa benar; sekiranya persyaratan-persyaratan penyedia sudah terpenuhi sesuai dokumen pemilihan, termasuk penawarannya rendah dibanding dengan penyedia yang lain, karena tidak hadir pada undangan klarifikasi, maka digugurkan -----
- Bahwa benar pokja pernah melakukan undangan, yaitu undangan evaluasi yang dimaksud evaluasi ulang ;-----
- Bahwa benar pembuktian kualifikasi yang ditujukan kepada penyedia yang lain undangannya sama dan upload sama waktunya sama dg penyedia penggugat dan undangan klarifikasi;-----
- Bahwa benar harus juga mencantumkan bukti kepemilikan, untuk memastikan bahwa peralatan itu ada dan pada saat digunakan sudah siap;-----

Halaman 47 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk melihat peralatan itu ada pokja melakukan cek terhadap peralatan tersebut pada saat klarifikasi, atau Pembuktian kualifikasi, bukan pada saat evaluasi teknis;-----
- Bahwa benar antara tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ada hak dari Penggugat yaitu Masih ada masa sanggah 5 hari kerja, tetapi tidak digunakan Penggugat;-----
- Bahwa benar didalam peraturan lembaga No. 9 tahun 2018 mengenai penetapan SPPBJ pada dasarnya pokja harus memastikan 2 syarat yaitu prosedur dan kemampuan Prosedur itu yaitu mengevaluasi, seperti administrasinya layak tidak, kemampuan teknis kemudian harganya kalau di atas HVS pasti gugur, kemampuan peralatan dan semua prosedur sudah kami lalui;-----
- Bahwa benar Pokja hanya sampai pada sistem penetapan pemenang, sedangkan selanjutnya wewenang PPK; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk konfirmasi peralatan memang harus dikonfirmasi lebih dulu adalah pihak penyewa, kalau perlu baru ke pihak penyedia peralatan;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, dalam pembahasan jawaban sanggah maupun perintah evaluasi ulang pada pokja, tidak ada intervensi mengenai penerbitan SPPBJ yang kemudian harus memenangkan pihak tertentu;-----
- Bahwa benar apabila SPPBJ sudah terbit tetapi tidak melaksanakan Sanksinya dblacklist, apabila ada surat jaminan bisa ditarik lagi;-----
- Bahwa benar pada saat pembuktian kepemilikan peralatan pada saat evaluasi teknis;-----
- Bahwa benar pengiriman lewat email pada jam 15.33 dan jam 15.35, dikirim sore-sore, karena ada perintah evaluasi ulang;-----
- Bahwa benar kikirim sore jam 15.33 dan jam 15.35, saksi tidak mengetahui apakah pihak yang dituju mengetahui tidak undangan lewat email tersebut;-----
- Bahwa benar perjanjian sewa termasuk dokumen yang diperbolehkan dalam SPSE;-----
- Bahwa benar mengajukan sanggah itu ke Pokja;-----

Halaman 48 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat perjanjian sewa peralatan, bukti kepemilikannya yang dimaksud menurut pemahaman Pokja yang mengajukan sewa itu harus melampirkan identitas peralatan tersebut;-----
- Bahwa benar sanggahan ini sudah ada pemenang;-----
- Bahwa benar saat evaluasi teknis tidak dilakukan klarifikasi;-----
- Bahwa benar sanggah banding Itu ranah PPK bukan Pokja;-----
- Bahwa benar tahapan sanggah banding evaluasi ulang dari awal;-----
- Bahwa benar melampirkan perjanjian sewa, dokumen yang akan dilampirkan Paling tidak ditabel itu ada nomor Platnya;-----
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan P-6, P-7 ini nama alat dan nomor, kalau bukan kendaraan melampirkan inoisnya;-----
- Bahwa benar ketika ada undangan (Bukti T-7), yang harus dibawa dokumen asli, dokumen perusahaan termasuk Akta perusahaan, KTP;
- Bahwa benar prosesnya sama, evaluasi ulang sama dengan evaluasi dokumen penawaran;-----
- Bahwa benar UKPBJ memerintahkan Pokja untuk evaluasi ulang, ketika ada surat dari PPK, perintah evaluasi ulang tanggal 11 Juli 2019 dan klarifikasinya tanggal 12 Juli 2019 (Bukti T-6 dan Bukti T-7) satu hari;-----
- Bahwa benar pokja baru memeriksa dokumen ini pada saat evaluasi ulang setelah diperintah oleh KPA, bukan sebelumnya, bagiannya itu salah satunya klarifikasi, memang di awal tidak dilakukan klarifikasi, makanya di evaluasi kita lakukan klarifikasi namun proses itu tidak jadi karena yang diundang tidak datang;-----
- Bahwa benar alasannya untuk melakukan klarifikasi ulang karena disanggah atau perintah dari UPBJ;-----
- Bahwa benar Peserta yang tidak hadir pada saat undangan klarifikasi, tidak diberi kesempatan lagi, dianggap gugur;-----
- Bahwa benar penggugat tidak hadir, karena baru buka tanggal 12 Juli 2019, pagi jam 8.00, karena untuk pembuktian kualifikasi, jadi waktu untuk pembuktian itu tidak memungkinkan karena mereka menghendaki adanya fisik peralatannya, sedangkan peralatan

Halaman 49 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lapangan tidak bisa dalam satu tempat untuk dikumpulkan, sedangkan kami menafsirkan untuk evaluasi ulang atau pemilihan ulang dari awal;-----

- Bahwa benar tidak memberikan konfirmasi, karena tidak memungkinkan waktunya bagi kami waktu itu;-----
- Bahwa benar untuk konfirmasi terhadap undangan (Bukti T-8), datang langsung ke alamat tersebut dan menginformasikan alasannya;-----

2. MOHDI,S.T., M.T., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi sebagai PPK Jl. Mangkudulis dan merangkap KPA yang menerbitkan Surat Evaluasi Ulang tgl.11 Juli 2019;-----
- Bahwa benar saksi menanda tangani SPPBJ tertanggal 22 Juli 2019;--
- Bahwa benar dalam penerbitan SPPBJ tersebut sepengetahuan saksi tidak ada intervensi untuk memenangkan salah satu pihak;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi SPPBJ itu sama Materi dan substansinya dengan Berita Acara Hasil Pemilihan dan surat perjanjian atau kontrak nomor 2/SPPBJ/Jl.Mangkudulis/BM/PUTR tertanggal 22 Juli 2019 (Bukti T-13);-----
- Bahwa benar terkait dengan tulisan a.n dalam SPPBJ itu kesalahan ketik;-----
- Bahwa benar dalam Evaluasi Ulang yang saksi perintahkan untuk mengklarifikasi terhadap dokumen;-----
- Bahwa benar saksi hanya tanda tangan saja;-----
- Bahwa benar saksi baca;-----
- Bahwa benar saksi tidak paham artinya;-----
- Bahwa benar saksi ditunjukan Bukti P-16, P-17, P-18, benar saksi bertanda tangan berkedudukan sebagai PPK mengatasnamakan Bina Marga;-----
- Bahwa benar kedudukan saksi sebagai PPK (Bukti T-12, T-13);-----
- Bahwa benar P-16 dengan Bukti T-12 itu ada perbedaan atas namanya, saksi tidak memperhatikan ada perbedaan itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 20 November 2019; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);-----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Oktober 2019, dalam Jawabannya tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi-eksepsi yang berupa: -----

1. Bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan objek TUN;-----
2. Bahwa Pengadilan TUN Samarinda tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo;-----
3. Bahwa gugatan penggugat kabur/*obscuur libel*;-----
4. Bahwa gugatan *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 51 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 tersebut termasuk dalam eksepsi kompetensi absolut yang akan dipertimbangkan secara bersamaan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut, sebagai berikut;-

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara. Maka sangat jelas gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum (perdata);-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya, serta replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Duplik tanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 angka 10, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, dimana terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat

Halaman 52 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa yang Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Dilihat dari aspek tolok ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

a. Tolok Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) dalam ketentuan Pasal 87, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai; -----

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
4. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; -----
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.; -----

Halaman 53 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut yang dihubungkan dengan objek-objek sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini PPK atas nama Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga Dinas yang di pimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan yakni penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986; -----

b. Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi

Halaman 54 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa CV Intinusa Karya adalah selaku badan hukum yang mempertahankan hak keperdataannya dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi; -----

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut: -----

Bahwa dalam pelelangan pekerjaan peningkatan jalan Mangkudulis (DAK 2019) pemeriksaan dokumen penawaran penggugat dilakukan secara tidak benar, tidak adil, tidak transparan serta tidak terbuka; -----

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum; sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Halaman 55 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa a quo termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujian prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa khususnya mulai dari pengumuman tender dibuka hingga terbit SPPBJ atas nama CV Nabila N Naybila (bukti T-12), itulah ranah yang dapat diuji dalam peradilan tata usaha Negara hal ini senada dengan keterangan ahli Warkhatun Najidah SH.,MH (Berita Acara tanggal 30 Oktober 2019); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yang didalamnya memuat pengaturan secara general mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum terhadap penerbitan objek sengketa a quo diketahui oleh Penggugat pada tanggal 12 Juli 2019 dan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis tertanggal 22 Juli 2019 dan telah diterima Tergugat pada tanggal 23 Juli 2019 yang ditujukan kepada Tergugat hal mana atas keberatan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat, kemudian penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 5 September 2019, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 56 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa a quo merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara cq Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang meliputi eksepsi objek gugatan bukanlah objek Tata Usaha Negara haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan tidak jelasnya dasar dalil gugatan, yang pada pokoknya menyatakan dalam dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan harus memuat: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
- b. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan, Penggugat secara jelas menyebutkan identitas Penggugat, nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, obyek gugatan, alasan-alasan gugatannya maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas; -----

Halaman 57 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah sesuai dengan syarat gugatan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang *error in persona*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ada kekeliruan dalam menarik Tergugat dalam sengketa a quo, oleh karena yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KTUN berupa SPPBJ adalah PPK sehingga bukan merupakan pihak Tergugat yang notabene bukan merupakan PPK dalam proyek pekerjaan peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019);-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur Badan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberi mandat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-12 dimana tertera sdr.Mohdi selaku PPK menandatangani objek sengketa a quo, yang juga tertera An.Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan PPK yang menandatangani dengan atas nama Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Bina Marga dimana Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota tarakan yang membawahi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan dan dalam hal ini Kepala Dinas tetap memegang tanggung jawab dan tanggung gugat atas penerbitan surat objek sengketa a quo (bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat telah benar ditujukan kepada Tergugat, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) dalam sengketa a quo dan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; -----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa Dokumen Penawaran CV Intinusa Karya dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) (Vide Bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa Berita Acara Evaluasi Penawaran : 027.2/05/POKJA-2041716/UKPB dan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 027.2/07/POKJA-241716/UKPBJ serta keterangan saksi TBF Aritonang menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai peserta tender dikarenakan tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta tidak menyampaikan alasan atas ketidakhadirannya (vide bukti T – 1,T-11 dan Berita Acara tanggal 11 November 2019);-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mendaftar sebagai peserta tender dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak lulus pada evaluasi teknis dan pada saat pembuktian kualifikasi maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi sebagai pemegang tender; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Halaman 59 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pada angka 4.2.13, huruf a. lampiran Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan/Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi, pada pokoknya mengatur bahwa Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah dan ketentuan pada angka 4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Penggugat wajib mengajukan sanggahan dan sanggah banding yang telah diajukan pada tanggal 14 Juni 2019 dan 25 Juni 2019 (vide bukti P-9, P-11 = T-3, T-5) dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 5 September 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak dan Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan serta gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Penunjukan

Halaman 60 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019); (bukti T-12); -----

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa a quo menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terlebih dahulu yang berkaitan dengan segi kewenangan berdasarkan kajian dari jawab-jawab para pihak, bukti-bukti dan keterangan saksi sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mohdi selaku PPK menyatakan benar telah menandatangani objek sengketa a quo (berita acara tanggal 11 Noveember 2019); -----
- Bahwa Tergugat mengakui dalam dalil jawaban dan kesimpulan terhadap penulisan atas nama dalam objek sengketa a quo adalah kesalahan ketik (*clerical error*) yang merupakan kealpaan semata; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Mohdi selaku PPK dalam menandatangani objek sengketa juga mengakui adanya kesalahan ketik pada penulisan An di objek sengketa a quo; -----

Halaman 61 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden No.16

Tahun 2018 mengatur: -----

1. PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c memiliki tugas: -----
 - a. menyusun perencanaan pengadaan; -----
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);-----
 - c. menetapkan rancangan kontrak; -----
 - d.dst...;-----
 - e.dst....; -----
 - j. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;**-----
 - h.dst.....;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum diatas dan uraian aturan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dan PPK keliru dalam memahami pengertian pelimpahan kewenangan khususnya delegasi dan mandat, terlebih lagi dalam uraian diatas secara atributif PPK telah memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T-12), dimana substansi dari objek sengketa a quo telah sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran (vide bukti T-1 dan T-11) yakni menunjuk CV Nabila N Naybila sebagai pemenang tender, kemudian berdasarkan keterangan saksi sdr.Mohdi sendiri yang mengakui menandatangani objek sengketa a quo tanpa ada paksaan dari pihak manapun, artinya dalam hal ini tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang terhadap penerbitan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum kesalahan ketik pada objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan tidak adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penandatanganan objek sengketa a quo oleh PPK yang An.Dinas PU dan Tata Ruang Bina Marga Kota Tarakan, maka terhadap benturan norma hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kesalahan sistematis yang berimbas kepada PPK menjadi tidak berwenang,dengan demikian Majelis Hakim selain wajib memberitahukan melalui pertimbangan a quo bahwa tindakan

Halaman 62 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan PPK dengan An Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah PPK sesuai dengan Perpres nomor 16 Tahun 2018 akan tetapi karena kesalahan sistematis tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut masih dalam kesalahan administrasi yang dapat diperbaiki terutama untuk penerbitan objek sengketa selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Asas Umum Pemerintahan yang Baik (pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan dalam yurisprudensi) yakni Asas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat TUN di dalam menerbitkan Keputusan TUN yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat, tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, 2009, Hal 63) meskipun PPK yang berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo, tetapi karena PPK telah keliru mencantumkan atas nama Dinas PU dan Tata Ruang, dimana kekeliruan tersebut tidak dapat dibebankan kepada penggugat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa tetapi harus ditanggung oleh pejabat tata usaha negara itu sendiri, maka Tergugat dalam perkara ini yang notabenenya adalah Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Tarakan bidang Bina Marga haruslah tetap dianggap PPK sebagai Tergugat juga; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Prosedur pelaksanaan tender dilakukan berdasarkan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, untuk Pengadaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) (vide Bukti T-16); -----
- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran tanggal 13 Juni 2019 CV. Intinusa Karya dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena tidak

Halaman 63 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan bukti kepemilikan peralatan pada dokumen perjanjian sewa peralatan, (vide Bukti T-1); -----

- Bahwa terhadap sanggah banding penggugat, pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 15:35 WITA Tim Pokja telah mengundang penggugat untuk menghadiri Kualifikasi pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 08:00 WITA s/d 11:00 WITA (vide bukti T-8);-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dalam persidangan, penggugat baru membuka email sehari setelah pemberitahuan kualifikasi tersebut, sehingga tidak cukup waktu untuk mempersiapkan dokumen asli;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TBF Aritonang dengan tidak hadirnya penggugat pada saat klarifikasi tanggal 12 Juli 2019, penggugat dianggap gugur (Berita Acara tanggal 11 November 2019); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,oleh karena Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, vide bukti T-16 dan objek sengketa diterbitkan pada tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang-undangan tepat untuk menguji permasalahan hukum dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 beserta peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:-----

- a. Pelaksanaan Kualifikasi; -----
- b. Pengumuman dan/atau Undangan; -----
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;-----
- d. Pemberian Penjelasan; -----
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran; -----
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran; -----
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan-----
- h. Sanggah; -----

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; -----

Halaman 64 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa ketentuan angka 4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Angka IV poin 4.1.1 huruf e.Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Pascakualifikasi, mengatur bahwa: -----

Huruf e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi ; -----

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi: -----

- 1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; -----
- 2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau; -----
- 3) evaluasi kualifikasi keuangan ; -----

Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Untuk pengadaan Jasa Konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yakni: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagaimana mekanisme evaluasi ulang setelah sanggah banding, apakah pada tahapan evaluasi kualifikasi jika penggugat tidak hadir maka dianggap gugur; -----
2. Penggugat sebelumnya dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak melengkapi dokumen kepemilikan alat yang disewa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, penawaran tender pekerjaan peningkatan jalan Mangkudulis (DAK 2019) dimulai tanggal 10 Juni 2019, kemudian undangan kualifikasi dokumen pada tanggal 11 Juli 2019 (T-8) dan diberikan waktu pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 08:00 sampai dengan 12:00 WITA namun tidak ada respon dari penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Perpres 16 Tahun 2018 Jo. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 Jo. Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik tidak diatur rinci perihal prosedur kualifikasi pada saat sanggah banding, dan apakah waktu kualifikasi yang diberikan oleh tim Pokja kepada penggugat dapat dibenarkan? -----

Menimbang, bahwa jika mencermati keseluruhan proses tender pada sengketa a quo, saat kualifikasi tanggal 11 Juli 2019 dan diberikan waktu 3 jam untuk pembuktian dokumen sementara proses menjawab sanggah banding sendiri setelah klarifikasi adalah 14 hari sementara pada dokumen SPSE (bukti T-16) poin 3.1 pada tahapan pembuktian evaluasi kualifikasi apabila peserta tidak hadir karena alasan-alasan tertentu maka risiko sepenuhnya ada pada peserta; -----

Menimba, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, aturan tidak disebutkan secara rinci baik di dalam Perpres no.16 Tahun 2018 Jo. Perlem LKPP no.9 Tahun 2018 kemudian di dalam pedoman Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik menyebutkan pembuktian evaluasi kualifikasi apabila peserta tidak hadir karena alasan-alasan tertentu maka risiko sepenuhnya ada pada peserta; -----

Menimbang, bahwa dalam Standar Dokumen Pemilihan secara elektronik poin 31.2 menyatakan bahwa undangan pembuktian kualifikasi disampaikan tertulis secara elektronik dan atau non elektronik, kemudian 31.5 Pembuktian Kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan; -----

Halaman 66 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undangan dikirim melalui email tanggal 11 juli 2019 pukul 15:35 WITA, sementara penggugat harus hadir tanggal 12 juli 2019 pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 12:00 WITA, dan dari aturan Perlem LKPP No 9 Tahun 2018 pada tahapan sanggah banding diatur waktu untuk menjawab 14 hari setelah klarifikasi jaminan sanggah banding, dari uraian ini Majelis Hakim tidak melihat adanya keharusan masa kualifikasi pembuktian setelah sanggah banding hanya kurang 1 hari; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen SPSE Poin 31.3 "Dalam Undangan Pembuktian Kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 menyebutkan "Yang harus dibawa dokumen kualifikasi asli sebagaimana dipersyaratkan";-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat ketidaksesuaian dimana penggugat sebelumnya telah dinyatakan gugur karena tidak memiliki dokumen kepemilikan peralatan kemudian mengajukan sanggah dan sanggah banding, selanjutnya diundang untuk pembuktian kualifikasi terhadap dokumen yang tidak disebutkan secara detail di undangan tersebut, Apabila keseluruhan dokumen yang harus dibawa apakah hal tersebut diperlukan atau memang hanya dokumen kepemilikan peralatan; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tim Pokja terhadap memberikan undangan tanpa menyebutkan dokumen apa yang harus dibawa dan memberikan waktu kurang dari 1 hari dalam pembuktian kualifikasi adalah bertentangan dengan dokumen SPSE Poin 31.3 dan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keadilan, dimana terlihat Pokja dan PPK terlihat tergesa-gesa dalam menentukan pemenang tender dengan tidak mengukur waktu yang patut dalam pembuktian kualifikasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal dokumentasi sewa yang dipertanyakan kepemilikannya oleh Pokja, menurut pendapat Majelis Hakim dokumen sewa alat cukup melampirkan surat perjanjian sewa hal ini sesuai dengan dokumen SPSE poin 29.14 (vide bukti T-16); -----

Halaman 67 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan hakim pada perkara nomor 37/G/2019/PTUN.SMD dimana dalam gugatan penggugat dinyatakan penggugat tidak lulus tender dikarenakan alasan yang sama dengan sengketa a quo yakni perihal dokumen kepemilikan sewa alat, akan tetapi pada perkara tersebut sanggah banding tidak di respon oleh tim pokja untuk melakukan kualifikasi pembuktian; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat akibat tidak adanya format baku pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan unit Kerja Pengadaan barang Jasa Pemerintah Kota Tarakan berimbas kepada adanya perbedaan perlakuan kepada masing-masing peserta tender, yang akhirnya terjadi kerancuan aturan yang jelas perihal substansi format dokumen penawaran tender, karena berbeda tim pokja bisa berbeda penafsiran terhadap dokumen penawaran; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat (PPK) dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yakni asas keadilan dan asas *fair play* (dimana setiap peserta tender berhak atas keterbukaan dan berhak didengar pendapatnya dari proses tender tersebut); -----

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan proses evaluasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesalahan dalam menilai dokumen dari CV Intinusa Karya dimana pada evaluasi penawaran pertama penggugat dinyatakan tidak melampirkan bukti kepemilikan terhadap alat yang disewa, lalu memberikan undangan tanpa menyebutkan dokumen apa yang harus dibawa kemudian penggugat hanya diberikan waktu kurang dari 1 hari untuk hadir dalam undangan kualifikasi menurut majelis hakim telah melanggar asas keadilan dan asas *fair play* maka dengan demikian sesuai pasal 52 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tender peningkatan paket jalan mangkudulis dinyatakan gagal; -----

Halaman 68 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa terbukti melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik maka objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan gugatan penggugat haruslah dikabulkan, namun demikian terkait dengan petitum penggugat nomor 3 yakni memerintahkan Tergugat untuk mengusulkan penggugat sebagai penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan peningkatan jalan mangkudulis (DAK 2019) menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan seluruhnya karena perintah menetapkan sebagai pemenang harus dilakukan setelah evaluasi ulang tuntas dilakukan, sementara berdasarkan seluruh bukti ditemukan fakta hukum bahwa evaluasi ulang tidak dapat dituntaskan karena penggugat tidak hadir pada saat kualifikasi sehingga penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan dokumen SPSE dan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik maka obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara", maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa a quo saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negera beserta perubahannya, serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019); -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.MANGKUDULIS/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV Nabila N Naybila, Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019); dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019); -----
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN S.H., M.H.** dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 04 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat beserta Kuasa Hukumnya; -----

Halaman 70 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

Hakim Anggota II

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA

YETNA MULIYARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2019/PTUN.SMD

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000, - |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000, - |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |

Halaman 71 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah	: Rp. -
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. .346.000,-</u>

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)